

PROBLEMATIKA PENCATATAN PERKAWINAN PADA KUA SE-KOTA MADIUN DITINJAU DARI *MAQASID SYARI'AH*

Oleh: Ahmad Mustofa¹; Marwa Maratus Sholeha²; Moh. Anang Darwisyi³

¹Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia;

²Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia;

³Kepala KUA Kartoharjo Madiun, Jawa Timur, Indonesia

Email: 21203012083@student.uin-suka.ac.id

Article history:

Received: 18-02-2023

Revised: 14-06-2023

Accepted: 26-06-2023

Abstract

This article aims to find out the perceptions of KUA employees in the city of Madiun regarding underhand marriage. This is because there is still a dualism in understanding the validity of underhand marriage. So that gave rise to various problems of marriage registration at KUA in Madiun city. This research is a qualitative research with descriptive analysis method. The analysis technique used is exploratory technique. The results showed that in the city of Madiun the KUA agreed that marriages that were not administratively registered at the KUA were considered invalid under state law, especially when viewed from Maqasid as-Syari'ah who invited Hifzu al-Din and Hifzu al-Nasl, the state is in principle obliged to protect its people from damage to religion and heredity. With underhand marriage, it will have a physical and psychological impact on the rights of the wife and children. The wife cannot be called a legal wife according to state law. So that her rights as a wife are not guaranteed to be fulfilled. Then the impact of underhand marriage on the status of the child is only related civilly to the mother and/or the mother's family.

Keywords: *Maqasid Syariah; Marriage Registration; Illegal Marriage.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pegawai KUA se-kota Madiun tentang implikasi perkawinan di bawah tangan. Hal ini karena masih terdapat dualisme pemahaman tentang keabsahan perkawinan di bawah tangan. Sehingga melahirkan berbagai problematika pencatatan perkawinan pada KUA se-kota Madiun. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik eksplorasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di kota Madiun para KUA sepakat, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan secara administratif di KUA, dianggap tidak sah secara hukum negara, terlebih jika ditinjau dari *Maqasid as-Syari'ah* yang mengajak kepada *Hifzu al-Din* dan *Hifzu al-Nasl*, negara pada prinsipnya berkewajiban melindungi rakyatnya dari rusaknya agama dan keturunan. Dengan perkawinan di bawah tangan, hal itu akan berdampak secara fisik dan psikologis

terhadap hak-hak istri dan anak. Istri tidak dapat disebut sebagai istri sah secara hukum negara. Sehingga haknya sebagai istri tidak terjamin akan terpenuhi. Kemudian dampak perkawinan di bawah tangan terhadap status anak hanya terhubung secara perdata dengan ibunya dan atau keluarga ibunya.

Kata Kunci: *Maqasid Syariah; Pencatatan Perkawinan; Perkawinan di Bawah Tangan.*

A. Pendahuluan

Agama Islam telah menetapkan aturan perkawinan dalam al-Qur'an dan Hadis. Adanya aturan tersebut, selain sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah, juga sebagai upaya untuk manusia tidak tergelincir ke dalam perzinahan. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam, diartikan sebagai ikatan (*aqad*) dalam rangka beribadah kepada Allah swt.¹

Negara Indonesia juga mengatur perihal perkawinan dalam konstitusinya. Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 28b ayat (1) menyatakan bahwa; "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Kemudian dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa; "suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan di samping itu setiap perkawinan harus dicatatkan." Adapun ketentuan pencatatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 mulai dari Pasal 2 sampai 9 tentang perkawinan, untuk pencatatan perkawinan bagi penganut agama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan untuk penganut agama lainnya, perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan di bawah naungan KCS. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh penganut agama dan kepercayaan di Indonesia.²

Dalam hal ini negara berperan melegitimasi perkawinan. Perkawinan dianggap sah secara negara apabila tercatat. Pencatatan perkawinan memiliki peran yang penting. Secara konstitusi, warga negara yang melakukan perkawinan untuk membina keluarga akan mendapat perlindungan, kepastian dan kekuatan

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2017).

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 82.

hukum bagi setiap anggota keluarga untuk melindungi hak-haknya yang timbul karena perkawinan seperti hak waris dan yang lainnya. Dalam prakteknya, pelaksanaan perkawinan di Indonesia sering kali terjadi kekeliruan. Masyarakat muslim Indonesia memiliki pemahaman bahwa suatu perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah sesuai dengan ketentuan dan ajaran agama, tanpa harus dicatatkan oleh negara, praktek ini umum dikenal dengan istilah nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan. Hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan terhadap status perkawinan. Meskipun secara agama sudah dapat dikatakan “sah” namun, secara konstitusi perkawinan ini tidak sah. Dampaknya anggota keluarga tidak mendapatkan jaminan perlindungan, kepastian dan kekuatan hukum secara konstitusi yang berlaku.³

Selain beragam argumen tentang pencatatan perkawinan, dalang di balik permasalahan tersebut ada pada masyarakat itu sendiri. Beberapa kajian terdahulu memaparkan faktor penyebab banyaknya perkawinan yang tidak tercatat, diantaranya: kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan; masyarakat tidak mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak perkawinan yang tidak tercatat negara; persyaratan poligami yang dipersulit; pemuka agama dan pejabat yang apatis terhadap hukum negara yang berlaku.⁴ Padahal akibat dari tidak tercatatnya perkawinan sangat merugikan secara konstitusi dan kependudukan, diantaranya: secara konstitusi, perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki jaminan hukum untuk melindungi hak-kewajiban masing-masing.⁵ Anggota keluarga yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan, serta tidak mendapat jaminan keperdataan, dan tidak mendapat hak waris, hak pemeliharaan secara jalur hukum.⁶

³ Khoiruddin Nasution, “Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia,” in *Inis* (Yogyakarta: Inis, 2002).

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 47.

⁵ Madani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 58.

⁶ M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2018), 131–32.

Sebagian lainnya mengkaji secara historis-kronologis sarana yang digunakan masyarakat dalam memberitahukan informasi perkawinan. Ada tiga cara yaitu; tradisi lisan, saksi dan pesta perkawinan (*walimah al-'ursy*). Secara kronologis, pada masa penutur tradisi lisan (saksi hidup) sebagai sarana pemberitahu perkawinan, pencatatan perkawinan belum umum dikenal sebagai bukti otentik seseorang telah menikah.⁷ Kemudian, perkembangan dan kemajuan zaman telah menggeser kultur lisan menjadi tulisan yang berdampak juga kepada hukum acara pradilan berkaitan dengan pembuktian/alat bukti hukum dalam bentuk tulisan dimana saksi hidup sudah tidak bisa lagi mencover keotentikan alat bukti karena sifat alamiah manusia seperti lupa, khilaf, kematian dan yang lainnya. Keberadaan dokumen tertulis sebagai alat pengganti bukti hukum yang lebih otentik diklaim mampu mencover peran saksi hidup. Salah satu dampaknya, hukum dalam bidang hukum keluarga Islam tentang perkawinan mengalami reformasi yaitu berlakunya pencatatan perkawinan sebagai salah satu aturan mengikat bagi mereka yang hendak melaksanakan perkawinan.⁸

Dari berbagai diskursus yang telah ada, pembahasan mengenai pencatatan perkawinan masih menjadi ketetapan hukum yang banyak diperdebatkan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mayoritas diskursus seputar kewajiban pencatatan perkawinan dan kondisi masyarakat masih banyak mengabaikan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hak dari negara secara legal formal. Selain itu, penulis belum menemukan kajian yang secara khusus mengkaji tentang kedudukan atau status wali nikah dalam *nikah siri* dari perspektif *Maqasid syari'ah*. Sehingga hal ini menjadi kebaruan dari adanya penelitian yang dilakukan penulis.

Adapun objek penelitian tentang masalah pencatatan perkawinan ini, dilakukan 3 (tiga) lembaga pemerintahan yang terlibat langsung dalam proses pendataan administrasi pendaftaran pencatatan perkawinan, yaitu di KUA Taman, KUA Kartoharjo dan KUA Manguharjo di Kota Madiun Jawa Timur. Sedangkan

⁷ Amir Nurudin and Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kecana Prenada Media, 2004), 120–21.

⁸ Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011): 53.

penulis paparkan data awal berupa perkembangan dan penanganan jumlah pendaftaran pencatatan pernikahan di tiga tahun terakhir di 3 (tiga) KUA tersebut.

Tabel 1. Data Pencatatan Perkawinan Tiga KUA di Kota Madiun⁹

| NO | NAMA KUA | TIGA TAHUN TERAKHIR | | | JUMLAH |
|----|----------------|---------------------|------|------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2019-2021 |
| 1. | KUA Taman | 523 | 442 | 315 | 1.280 |
| 2. | KUA Kartoharjo | 380 | 362 | 227 | 969 |
| 3. | KUA Manguharjo | 381 | 347 | 297 | 1.025 |

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi adanya kenaikan proses pendaftaran pencatatan perkawinan di masing-masing KUA di Kota Madiun sebelum terjadinya Pandemi Covid-19, yaitu di tahun 2019. Sedangkan setelah terjadinya pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021 mengalami penurunan karena adanya larangan masyarakat untuk melakukan pesta pernikahan dan PPKM darurat. Data tersebut di atas hanya dijadikan acuan bagi penulis dalam menggali informasi terkait permohonan pencatatan perkawinan atas hak perwalian yang diakibatkan adanya pernikahan siri.

Berdasarkan data tingginya akan permintaan permohonan pencatatan perkawinan, menarik perhatian untuk dikaji lebih dalam. Oleh karena itu perlu analisa mendalam tentang bagaimana perkawinan yang tidak tercatat di KUA se-Kota Madiun secara administrasi negara, dan bagaimana pandangan *maqasid as-Syari'ah* tentang proses administrasi pencatatan Perkawinan di bawah tangan di KUA se Kota Madiun.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Mendeskripsikan permasalahan yang terdapat di KUA se-kota Madiun khususnya dalam bidang proses administrasi pencatatan perkawinan di bawah tangan. Teknik analisis yang digunakan dalam

⁹ "Dokumen Administratif Pencatatan Perkawinan" (Madiun, December 2021).

penelitian ini adalah teknik eksploratif dan deskriptif atas fenomena yang diamati dengan logika berpikir induktif, kemudian mengumpulkan dan mengorganisir serta, mereduksi data agar relevan. Lokasi penelitian berada di KUA se-kota Madiun diantaranya; KUA Taman, KUA Kartoharjo, KUA Manguharjo.

Terkait dengan strategi menyiapkan data pertama melalui wawancara mendalam, kemudian pengorganisasian. Adapun narasumber dalam penelitian ini; Agus Budi Kurniawan, Alfonsus Resan Narendra, Anang Darwisyi, Andik Budi S, Haryadi, Asrori dan Pujiyanto. Setelah dilakukan wawancara, penulis mengelompokan serta mendeskripsikan, mengklasifikasikan dan menafsirkan data setelah itu baru disajikan dan dievaluasi.

C. Pembahasan

1. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan di Indonesia, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. PP tersebut menyatakan bahwa; adanya kewajiban mencatatkan perkawinan merupakan sebuah ketentuan yang diatur oleh hukum positif. Oleh karena itu ketika pasangan akan melangsungkan perkawinan, maka mereka terlebih dahulu mencatatkan perkawinannya kepada lembaga yang berwenang, agar mendapat kepastian hukum atau legalitas negara. Pihak yang berwenang mencatatkan perkawinan bagi masyarakat Muslim, adalah pegawai nencatat nikah yang ada di setiap KUA pada tingkat Kecamatan.¹⁰

Hukum Islam tak mengenal pencatatan perkawinan, sehingga tidak ada aturan baik boleh atau tidak akan hal ini. Pencatatan perkawinan hanya diwajibkan undang-undang, artinya hukum pencatatan perkawinan tidak dikenal dalam fikih Islam, sebagai akibatnya tidak terdapat pembahasan dalam kitab fikih, melainkan aspek-aspeknya dan tujuan yang selaras dengan *Maqashid Syariah*. Pencatatan perkawinan sebagai bentuk tertib administrasi. Bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang akan melangsungkan perkawinan, dan

¹⁰ Barzah Latupono, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance" 24 (n.d.): 151.

sebagai bukti bahwa perkawinan itu benar telah dilangsungkan.¹¹ Oleh karena itu, sangat penting melakukan pencatatan perkawinan di KUA agar mendapatkan status legal secara hukum.¹²

Kendati secara praktis bentuk pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena pencatatan itu bersifat administratif. Jadi hanya untuk menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang benar ada dan terjadi. Sehingga pencatatan perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak lainnya. Perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum.¹³ Jadi tertib terhadap penyelenggaraan pencatatan perkawinan mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum Islam yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, oleh karena itu pencatatan perkawinan sejalan dengan *maqashid syari'ah*.

2. Kontroversi perkawinan di bawah tangan

Praktik pencatatan perkawinan memiliki makna tersendiri dalam Islam yakni upaya mengantisipasi *mafsadat*. Dalam aturan perkawinan di Indonesia, sah nya perkawinan berimplikasi pada pemenuhan hak dan kewajiban, artinya baik dalam hal hak kewajiban antara suami istri atau antara orang tua dan anak. Ulama kontemporer membenarkan pandangan mereka bahwa mencegah *mafsadat* harus didahulukan dari mengambil *maslahah*. *Mafsadat* pada kenyataannya perkawinan di bawah tangan tidak dijamin hak dan kewajibannya yang disahkan negara.¹⁴

Khoiruddin mengungkapkan bahwa pencatatan nikah sejalan atau setidak-tidaknya tidak kontradiksi dengan *Nash* al-Qur'an dan al-sunnah, dan sangat sejalan dengan tujuan syari'ah (*maqasid al-shari'ah*), yaitu menjamin hak untuk

¹¹ M Fahmi et al., "PENCATATAN PERKAWINAN DAN PROBLEMATIKA KAWIN SIRI," *Jurnal Ulumul Syar'i*, Desember 9, no. 2 (2020): 5.

¹² Muh Amin Dali, Jl H Mansoer Pateda Desa Pentadio Timur, and Kec Telaga Biru Kab Gorontalo, "Hukum Harta Bersama Dalam Nikah Siri," n.d., 132.

¹³ Tengku Keizerina Devi Azwar, Utary Maharany Barus, and Yefrizawati Yefrizawati, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (June 30, 2022): 6, <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.5781>.

¹⁴ Ahmad Muhtadi Anshor, "Implikasi Prosedur Pencatatan Perkawinan Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Perspektif Fiqih Nusantara," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 2 (December 30, 2021): 212, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i2.9726>.

mencapai tujuan perkawinan. Kewajiban bangsa Indonesia untuk menaati aturan pencatatan perkawinan yang diatur dalam undang-undang merupakan akibat dari kewajiban untuk menaati pemerintah (*ulil amr*). Warga negara yang tidak menaati isi undang-undang perkawinan berarti tidak menaati pemerintah.¹⁵

Jadi pencatatan perkawinan dapat berfungsi sebagai syarat atau rukun perkawinan. Sebab, ada kecenderungan *'illat* (sebab/motif aturan) antara pencatatan nikah yang menggunakan saksi nikah dan walimah. *'Illat* bersumber dari saksi nikah yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad saw. yang berarti sarana pengakuan masyarakat dan jaminan hak. Sedangkan bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk saat ini relatif tidak lagi hanya dengan menggunakan saksi, tetapi diharapkan alat bukti tertulis (akta).¹⁶

Akibat hukum perkawinan di bawah tangan bagi istri, maka istri tersebut tidak disebut sebagai istri yang sah secara hukum negara. Seorang istri juga tidak memiliki hak atas nafkah dari suaminya juga tidak berhak atas harta warisannya. Jika suaminya telah meninggal dunia, dan istri tidak berhak atas harta bersama. Begitu implikasi perkawinan di bawah tangan terhadap status anak hanya terhubung secara perdata dengan ibunya dan atau keluarga ibunya. Hak anak terhadap nafkah dan bagian warisan hanya terhubung kepada ibunya. Tentu hal tersebut sangat merugikan bagi istri dan anak karena tidak memiliki perlindungan hukum atas perkawinannya.¹⁷

3. Realitas Proses Administrasi Pencatatan Perkawinan

Administrasi pencatatan yaitu suatu proses pencatatan peristiwa penting yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam hal tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketertiban di masyarakat. Adapun lembaga yang memiliki otoritas dalam administrasi pencatatan perkawinan adalah KUA dan

¹⁵ Hendri Kori et al., "REGISTRATION AS A 'LEGAL' CONDITION OF MARRIAGE (A STUDY OF KHOIRUDDIN NASUTION'S THOUGHTS)," *Jurnal Ilmiah Keislaman* 20, no. 2 (2021): 104, <https://doi.org/10.24014/af.v20i2.12644>.

¹⁶ Nadya Rizki Emeraldalda and Siti Hamidah, "RECONSTRUCTION OF MARRIAGE REGISTRATION BASED ON THE RELEVANCE BETWEEN STATE ADMINISTRATIVE LAW AND CIVIL ADMINISTRATIVE LAW," 2022, 93, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>.

¹⁷ Addin Daniar Syamdan and Djumadi Purwoatmodjo Program Studi Magister Kenotariatan, "ASPEK HUKUM PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA," *NOTARIUS* 12, no. 1 (2019): 465.

Kantor Catatan Sipil. Dalam prakteknya, proses pencatatan perkawinan dilakukan setelah dilangsungkan akad perkawinan oleh sepasang suami-istri di hadapan pegawai yang berwenang.¹⁸

Penjelasan pada pasal 11 ayat(2) P.P Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan, bahwa: perkawinan dianggap lebih tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh 2 mempelai, 2 orang saksi, pegawai pencatat dan bagi yang beragama Islam juga wali nikah/yang mewakilinya. Kemudian, pada Pasal 11 ayat (3) dijelaskan bahwa dengan proses pencatatan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.¹⁹

Realitasnya di masyarakat, meskipun perundang-undangan telah menetapkan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, masih banyak ditemukan kasus perkawinan yang tidak dicatatkan. Sebagaimana dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, dogma yang berkembang pada sebagian masyarakat yaitu perkawinan yang dicatat dan tidak adalah sama menjadi faktor yang berpengaruh terhadap tinggi-Nya kasus Perkawinan di bawah tangan. Selain itu, banyaknya masyarakat yang kurang begitu sadar dan paham akan sebab-akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan, masyarakat baru menyadari pentingnya pencatatan perkawinan ketika mengurus dokumen kependudukan.

Dalam konteks lebih khusus, praktek yang terjadi di KUA se-Kota Madiun sebagai penanggungjawab layanan administrasi pencatatan perkawinan (nikah) mengafirmasi bahwa masih banyak masyarakat yang menjalankan praktek perkawinan yang tidak dicatatkan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala KUA Manguharjo Kota Madiun.²⁰

Namun pada saat penelitian berlangsung telah terjadi kesenjangan informasi yang peneliti dapatkan sehingga pelaku (informan) tidak secara jujur

¹⁸ Muhammad Zein and Muhtar Ashadiq, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Graha Cipta, 2005), 36.

¹⁹ Amir Nurudin and Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 126–29.

²⁰ Asrori, “Wawancara” (April 2022).

menjawab dengan terbuka mungkin dianggap perbuatan tersebut aib di mata masyarakat dan perlu dibatasi.²¹

Beberapa studi mengklaim bahwa masih maraknya praktek perkawinan di bawah tangan ini merupakan pengaruh kuat dari Islam konservatif, yang berkembang di negara Timur Tengah. Akan tetapi ketika pengaruh tersebut masuk ke Indonesia, mengalami polarisasi makna yang menyebabkan perbedaan makna. Misalnya istilah kawin siri di Indonesia akan menjadi istilah pernikahan di bawah tangan.²² Meskipun istilah antara kawin siri dengan nikah di bawah tangan tidak selalu sama. Setidaknya ketidak-samamaan akan istilah itu, sejatinya kawin siri sering dikenal dan identik dilakukan orang Islam sementara, nikah di bawah tangan dilakukan semua agama. Jadi bisa dimaknai bahwa nikah di bawah tangan yaitu pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tidak melakukan pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”²³

Karena banyaknya dampak negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan, diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Bertujuan untuk menekan tingginya kasus perkawinan yang tidak dicatatkan. Sehingga banyak orang yang terselematkan secara hukum positif dan termudahkan secara birokrasi pengurusan administrasi yang berhubungan dengan negara.

Praktek nikah di bawah tangan masih sering ditemukan sehingga menyebabkan angka *isbat* nikah bertambah. Realitasnya perkawinan yang tidak dicatatkan ini dibuktikan dengan jumlah permohonan *isbat* nikah pada Pengadilan Agama pasca lahirnya Undang-undang perkawinan. Meskipun pada prinsipnya *isbat* nikah diperuntukkan bagi perkawinan yang tidak terdaftar sebelum diberlakukannya undang-undang Perkawinan, namun sampai sekarang yang

²¹ Anang Darwisyi, “Wawancara Kepala KUA Kartoharjo” (April 26, 2022).

²² Makruf Amin, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ,” [www.Hukumoline.com/berita/baca/hol115651/pencatatan-nikah-akan memperjelas-status-hukum](http://www.Hukumoline.com/berita/baca/hol115651/pencatatan-nikah-akan%20memperjelas-status-hukum), April 2022.

²³ Habibi Habibi and Musorif Musorif, “PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGURANGI PERKAWINAN SIRI,” *An Nawawi* 2, no. 1 (May 26, 2022): 46, <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.20>.

terjadi di lapangan masih ditemukan.²⁴ Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan karena disebabkan oleh sesuatu sehingga tidak memperoleh akta nikah dalam Kompilasi Hukum Islam KHI pasal 7 membuka kesempatan pada mereka agar bisa dilegalkan aturan perkawinannya kepada Pengadilan. Sehingga perkawinannya dapat dikukuhkan dan memiliki kekuatan hukum tetap dalam ikatan perkawinan.²⁵

Menurut penulis, solusi alternatif yang dapat ditawarkan dalam mengantisipasi maraknya di bawah tangan ini dengan itsbat nikah dan mengadakan *walimatul Ursy* sebagai bentuk pengumuman terhadap masyarakat. Usaha tersebut tentunya bukan sebagai bentuk mendukung pelaku perkawinan sirri yang bisa semaunya sendiri. Solusi ini sebagai bentuk keadilan untuk pelaku nikah sirri yang belum sempat mendaftarkan perkawinannya, dikarenakan kurangnya pengetahuan betapa pentingnya hal tersebut.

4. Implikasi Administrasi Pencatatan Atas perkawinan di bawah tangan pada KUA Se-Kota Madiun

Implikasi pencatatan perkawinan di bawah tangan tersebut, dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan para informan, yang ditampilkan sebagai berikut: *pertama* dari, Bapak Agus Budi Kurniawan (36 tahun), profesi sebagai jasa bengkel, pendidikan SMA, asli Madiun. *“mereka melakukan Perkawinan di bawah tangan dengan seorang wanita Dian Tri Cahyonowati (33 tahun) Profesi IRT/pedagang, pendidikan SLTA, asli Bojonegoro. Mereka melangsungkan Perkawinan di bawah tangan pada tahun 2019 dengan alasan menghindari fitnah dari masyarakat dan di sisi Bapak Agus Budi Kurniawan statusnya adalah suami orang dalam hal ini mereka adalah nikah siri karena poligami. Sehingga tidak jauh berbeda dengan kasus sebelumnya mereka sama-sama terganjal ijin istri pertama jika melakukan proses pencatatan administrasi perkawinan di KUA setempat dan dari hasil pernikahan siri dikarunia tiga orang anak.”*²⁶

²⁴ Ahmad Arif et al., “ISBAT NIKAH TERPADU PERSPEKTIF MAQĀSID AL-SYARĪ’AH Faby Toriqirrama,” vol. 13, n.d., 84.

²⁵ Abdurrahman Abubakar Bahmid et al., “Problematika Hukum Dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami Siri,” *Jurnal Al-Himayah*, vol. 6, 2022, 14, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.

²⁶ Agus budi Kurniawan, “Wawancara” (April 2022).

Hasil wawancara *kedua*, dengan seorang informan bernama Alfonsus Resan Narendara (30), pegawai swasta, lulusan Diploma, asli kelahiran Bojonegoro berdomisili di Kecamatan Taman Kota Madiun; *“menikah siri dengan seorang wanita asal Jakarta bernama Anggraini Citra Puspita (22 tahun). Alasan mereka menikah siri mengalami kendala administrasi proses perceraian dari pernikahan sebelumnya di tahun 2016, sehingga memaksa dirinya melakukan Perkawinan di bawah tangan ditahun tersebut, akhirnya setelah prosesnya selesai, maka mereka berdua mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun ditahun 2020.”*²⁷

Wawancara *Ketiga*, dengan bapak Andik Budi S (48) berprofesi sebagai tukang bengkel, pendidikan SD. *“mereka melakukan pernikahan siri dengan seorang wanita (36 tahun) pendidikan SMP berprofesi sebagai Ibu rumah tangga, alasan menikah siri karena terkendala administrasi karena dokumen penting terbakar sehingga daripada menunda-nunda perkawinan sebaiknya menikah dulu secara siri pada tahun 2004. Namun dalam perjalanan nikah siri tersebut dikarunia anak sehingga atas saran dari pegawai KUA untuk melakukan Isbath Nikah Ke Pengadilan Agama (PA) agar mendapatkan rekomendasi sehingga dapat dilanjutkan proses administrasi pencatatan perkawinan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kartoharjo Kota Madiun pada tanggal 11 April 2022.”*²⁸

Lebih lanjut dari hasil wawancara *keempat*, dengan bapak Haryadi (75 tahun) asli Kota Madiun, profesi terakhir sebagai Pensiunan PNS, pendidikan SMA; *“menikah siri dengan ibu Suhartini (78 tahun), pensiunan, kemudian pendidikan S-1, alasan melakukan pernikahan siri karena ketidak fahaman bahwa pernikahannya di tahun 1969 ternyata tidak tercatat. Kemudian atas saran KUA manguharjo Kota Madiun akhirnya melakukan Isbath ke PA Kota Madiun agar mendapatkan surat rekomendasi agar bisa dicatat secara administrasi dan mendapatkan akta bikah dari KUA setempat. Upaya yang ditempuh bapak Haryadi akhirnya berhasil kemudian dicatat di(KUA) Kota Madiun dan*

²⁷ Alfonsus Resan Narendara, “Wawancara” (April 27, 2022).

²⁸ Andik Budi S, “Wawancara” (April 26, 2022).

pernikahan sirinya dikarunia 1 orang putri, dengan harapan mendapatkan hak waris dan wali nasab.”²⁹

Dari hasil wawancara dengan seluruh informan, dapat ditarik kesimpulan bahwa baik perkawinan siri maupun perkawinan resmi, sangat dibutuhkan kehadiran wali dan menjadikan syarat sahnya suatu perkawinan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 masalah perkawinan dan PMA No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan, memberikan keseimbangan kepada masyarakat muslim, agar bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia, karena sangat berimplikasi terhadap kehidupan masa depan maupun keharmonisan keluarga dalam ikatan perkawinan. Artinya bentuk legal akan perkawinan yang telah dilakukan sebagai perlindungan hukum.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa fungsi KUA dalam hal ini sebagai lembaga layanan administratif kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan proses layanan administrasi pencatatan perkawinan bagi mereka yang memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan (menikah siri dan pernikahan dibawah umur) sebagaimana PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PMA No. 9 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, maka pegawai KUA tetap menyarankan mereka agar mengajukan permohonan dispensasi maupun Isbat ke Pengadilan Agama setempat. Jika dalam proses pengajuan dispensasi maupun Isbat di tolak oleh Pengadilan Agama, maka langkah selanjutnya KUA hanya menyarankan agar yang bersangkutan tetap melakukan perkawinan baru dengan persyaratan baru yang sudah ditentukan, meskipun berimplikasi terhadap status perwalian. Bagi pemohon dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang disebabkan karena pernikahan di bawah umur disetujui dengan dibuktikan berupa surat rekomendasi, maka pihak KUA tinggal menjalankan proses administrasi pencatatan perkawinan dan diterbitkan akta nikahnya jika sebelumnya sudah melangsungkan pernikahan siri.

²⁹ Haryadi, “Wawancara” (April 22, 2022).

Lain halnya dengan permohonan *Isbat* Nikah maupun *Isbat* Wali Nasab ke Pengadilan Agama, jika mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama yang dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi, maka pegawai KUA hanya mengeksekusi putusan Pengadilan Agama tersebut, namun jika di tolak oleh Pengadilan Agama tindakan KUA menyarankan agar mereka tetap melakukan pernikahan baru dengan persyaratan baru dan *ijab-qobul* baru

5. Pandangan Maqasid Syari'ah Tentang Pencatatan Perkawinan Se-Kota Madiun

Pembahasan tentang nikah siri belakangan ini menjadi menarik untuk diperbincangkan. *Maqasid as-Syari'ah* menjadi tolak ukur dalam meninjau praktik pernikahan sirri yang tentunya berdampak pada apa yang ditetapkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat luas.³⁰ Visi-misi dari *maqasid syariah* yakni dapat mewujudkan *kemaslahatan* dan mencegah *mafsadah*. Selaras dengan pendapat salah satu ulama yang masyhur seperti Imam al-Ghazali mengungkapkan bahwa *masalahah* dengan tujuan untuk menjaga syariat Islam. Ketentuan tersebut dirangkum dengan sebutan, *dharuriyat al-Khamsah*, yaitu meliputi; menegakkan agama (*Hifzu Din*), perlindungan jiwa (*Hifz Nafs*), proteksi akal (*Hifz Din*), pemeliharaan keturunan (*Hifz Nasl*), perlindungan harta (*Hifz Mal*). *al-Hajiyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan, namun tidak sampai pada tingkat *dharurat*. Misalnya transaksi jual-beli, transaksi sewa dan sebagainya. *Tahsiniyat* yaitu sesuatu yang dianggap baik secara adat tanpa ada kebutuhan mendasar.³¹

Perkawinan sirri yang tidak disaksikan oleh 2 orang saksi, ulama klasik memiliki perbedaan pendapat. Mayoritas ulama madzhab diantaranya madzhab hanafiyah, syafi'iyah dan hanabilah mengartikan nikah sirri tanpa 2 orang saksi itu tidak sah, karena tidak ada keterangan dari 2 orang saksi yang adil.³² Mereka berlandaskan sabda Nabi Muhammad dalam sebuah hadis:

³⁰ Ibnu Asyur, *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*, 2nd ed. (Yordania: Dar al-Nafais, 1421), 71.

³¹ Al-Mahally, *Syarah Al-Jalal Mahally "Ala Jam'i Al-Jawami,"* vol. 2 (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 322–24.

³² Alauddin al-Kasany, *Badai' Shana-i'*, 2nd ed., vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), 253.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya:

Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi. (HR al-Baihaqi).³³

Hadis tersebut begitu jelas, tanpa adanya seorang wali dan saksi dalam perkawinan itu dianggap tidak sah. Ulama malikiyah, memiliki 2 pendapat. *Pertama*, pernikahannya “*sah*”, tapi harus difasakh sebelum melakukan hubungan *jima*, tetapi belum terlalu lama. Jika sudah berhubungan intim dengan waktu yang lama maka tidak di-*fasakh* menurut pendapat yang *Masyhur*, beda halnya Syekh Ibnu Haji berpendapat lain yaitu tetap di-*fasakh* meskipun sudah berhubungan intim terlalu lama. Sedangkan kategori lama dalam berhubungan intim kembali pada adat istiadat. Suami istri yang telah menikah secara sirri dihukum jika melakukan persetubuhan. Akan tetapi jika suami istri itu memiliki *uzur* sudah tua sehingga tidak tahu atau karena *majbur*-disuruh-orang tuanya, maka mereka tidak dihukum..³⁴

Penulis menilai bahwa, semua pemangku kebijakan di tingkat KUA se-Kota Madiun sepakat dengan argumen mayoritas ulama lebih banyak dalam hal ini. Sebab, perkawinan tidak sah jika tidak memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan. Sedangkan, perkawinan *siri* yang tidak disaksikan dua orang saksi tidak memenuhi syarat dan ketentuan.

Nikah *siri* yang dihadiri oleh dua orang saksi yang keduanya dipaksa untuk merahasiakan, ulama juga terjadi perbedaan pendapat. Menurut pernyataan ulama Hanafiah, Syafi’iyah, dan sebagian’ulama Malikiyah, pernikahan siri yang disaksikan dua saksi yang keduanya disuruh merahasiakannya, maka hukumnya sah.³⁵ Sedangkan, ulama Hanabilah, berpendapat bahwa hukumnya makruh, tapi tetap sah, sebab sudah memenuhi syarat yang ditentukan syariat Islam.

Adapun pendapat ‘Syekh Abu Bakar Abdul Aziz dari kalangan Hanabilah menyatakan bahwa, nikah siri yang menyuruh kedua saksinya merahasiakan dapat

³³ Abu Bakar Ahmad bin al-Husein bin ‘Ali al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, 3rd ed., vol. 7 (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 202.

³⁴ Malik al-Madani, *Al-Mudawwanah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 236.

³⁵ Alauddin al-Kasany, *Badai’ Shana-i*, 2:253.

menjadi tidak sah.³⁶ Sehingga, nikah siri yang disaksikan dua saksi namun kedua saksi tersebut disuruh merahasiakannya, maka tulisan ini menjawab akan hal itu lebih condong terhadap pendapat ulama hanafiyah dan syafiiyah yang menyatakan sah. Hal ini karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan dalam pernikahan. Namun, dalam hal ini tentunya tulisan tersebut mengambil jalan tengah sebagai bentuk kehati-hatian dalam menghindari *kemadharatan*, yakni juga dengan mewujudkan pencatatan secara administratif baik secara itsbat nikah maupun sejenisnya, agar bisa memenuhi nilai-nilai *maqasid syari'ah* pada pernikahan yaitu *Hifzu nasl* menjaga keturunan dan mencegah dari terjadinya perbuatan zina.

Secara tidak langsung nikah siri tersebut memiliki dua akibat yakni; *pertama*, perkawinan secara sirri sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun nikah. *kedua*, perkawinan secara sirri dilarang bahkan tak sah menurut hukum Islam. Terdapat beberapa unsur siri (dirahasiakan nikahnya) yang bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mengundang fitnah, serta bisa mendatangkan *mudharat*/risiko bagi pelakunya dan keluarganya. Dalam pengertian nikah siri bagi pelaku yang sengaja dirahasiakan dengan tanpa memenuhi unsur-unsur nikah secara sempurna, maka nikah siri jenis ini tidak sah dan dapat dibatalkan.³⁷

Penulis dapat menarik benang merah mengenai nikah siri hukumnya sah berdasarkan syariat agama dan tidak sah berdasarkan hukum negara, karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan, namun undang-undang mensyaratkan setelah itu harus dicatatkan. Perkawinan di bawah tangan menurut agama sah jika semua syarat dan rukun nikahnya terpenuhi, hal ini sesuai kesepakatan mayoritas ulama.³⁸

D. Penutup

Perkawinan yang tidak dicatatkan secara administratif di KUA akan berdampak secara psikologis terhadap hak-hak yang harus dipenuhi. Secara tidak langsung Istri tak bisa disebut sebagai istri sah secara negara. Seseorang istri pula

³⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 6 (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), 538.

³⁷ Amin Dali, Mansoer Pateda Desa Pentadio Timur, and Telaga Biru Kab Gorontalo, "Hukum Harta Bersama Dalam Nikah Siri," 131.

³⁸ M Yusuf et al., "DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA," vol. 2, n.d., 161, <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Taujih>.

tidak berhak atas nafkah berasal suaminya, tidak berhak atas warisan jika suaminya sudah mati, dan istri tersebut tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perceraian, sebab secara aturan perkawinan dianggap tak pernah terjadi. Kemudian implikasi perkawinan di bawah tangan terhadap status anak hanya terhubung secara perdata dengan ibunya dan atau keluarga ibunya. Hak anak terhadap nafkah dan bagian warisan hanya terhubung kepada ibunya. Tentu hal tersebut sangat merugikan bagi istri dan anak karena tidak memiliki perlindungan hukum atas perkawinannya.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2017.
- Abu Bakar Ahmad bin al-Husein bin ‘Ali al-Baihaqi. *Al-Sunan Al-Kubra*. 3rd ed. Vol. 7. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Agus budi Kurniawan. “Wawancara.” April 2022.
- Al-Mahally. *Syarah Al-Jalal Mahally ‘Ala Jam’i Al-Jawami*.” Vol. 2. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Syatiby. *Al-Muwafaqat*. 1st ed. Vol. 3. Dar Ibnu Affan, 1997.
- Alauddin al-Kasany. *Badai’ Shana-i’*. 2nd ed. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Alfonsus Resan Narendara. “Wawancara.” April 27, 2022.
- Amin Dali, Muh, Jl H Mansoer Pateda Desa Pentadio Timur, and Kec Telaga Biru Kab Gorontalo. “Hukum Harta Bersama Dalam Nikah Siri,” n.d.
- Amir Nurudin, and Azhar Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.
- Anang Darwisy. “Wawancara Kepala KUA Kartoharjo.” April 26, 2022.
- Andik Budi S. “Wawancara.” April 26, 2022.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. “Implikasi Prosedur Pencatatan Perkawinan Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Perspektif Fiqih Nusantara.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 2 (December 30, 2021): 203–30. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i2.9726>.
- Arif, Ahmad, Masdar Hilmy, Sekolah Tinggi, Agama Islam, (Stai,) Badrus, and Sholeh Kediri. “ISBAT NIKAH TERPADU PERSPEKTIF MAQĀṢID

- AL-SYARĪ'AH Faby Toriqirrama." Vol. 13, n.d.
- Asrori. "Wawancara." April 2022.
- Bahmid, Abdurrahman Abubakar, Rulyjanto Podungge, Iain Sultan, and Amai Gorontalo. "Problematika Hukum Dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami Siri." *Jurnal Al-Himayah*. Vol. 6, 2022. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- Daniar Syamdan, Addin, and Djumadi Purwoatmodjo Program Studi Magister Kenotariatan. "ASPEK HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA." *NOTARIUS* 12, no. 1 (2019).
- Devi Azwar, Tengku Keizerina, Utary Maharany Barus, and Yefrizawati Yefrizawati. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (June 30, 2022): 1–13. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.5781>.
- Dian Mustika. "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam." *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011).
- "Dokumen Administratif Pencatatan Perkawinan." Madiun, December 2021.
- Emeralda, Nadya Rizki, and Siti Hamidah. "RECONSTRUCTION OF MARRIAGE REGISTRATION BASED ON THE RELEVANCE BETWEEN STATE ADMINISTRATIVE LAW AND CIVIL ADMINISTRATIVE LAW," 2022. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>.
- Fahmi, M, Al Amruzi, Fakultas Syari'ah Uin, and Antasari Banjarmasin. "PENCATATAN PERKAWINAN DAN PROBLEMATIKA KAWIN SIRI." *Jurnal Ulumul Syar'i*, Desember 9, no. 2 (2020).
- Habibi, Habibi, and Musorif Musorif. "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN." *An Nawawi* 2, no. 1 (May 26, 2022): 43–52. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.20>.
- Haryadi. "Wawancara." April 22, 2022.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Ibnu Asyur. *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*. 2nd ed. Yordania: Dar al-Nafais, 1421.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Vol. 6. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.
- Khoiruddin Nasution. "Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia." In *Inis*. Yogyakarta: Inis, 2002.
- Kori, Hendri, Husna Farianti, Amran Sekolah, Tinggi Ilmu, Kesehatan Payung, and Negeri Pekanbaru. "REGISTRATION AS A 'LEGAL'

CONDITION OF MARRIAGE (A STUDY OF KHOIRUDDIN NASUTION'S THOUGHTS)." *Jurnal Ilmiah Keislaman* 20, no. 2 (2021): 96–110. <https://doi.org/10.24014/af.v20i2.12644>.

Latupono, Barzah. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance" 24 (n.d.): p-ISSN.

M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2003.

M. Anshary. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2018.

Madani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Makruf Amin. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ." www.Hukumoline.com/berita/baca/hol115651/pencatatan-nikah-akan-memperjelas-status-hukum, April 2022.

Malik al-Madani. *Al-Mudawwanah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

Muhammad Zein, and Muhtar Ashadiq. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Graha Cipta, 2005.

Pujianto. "Wawancara Kepala KUA Taman." April 2022.

Yusuf, M, Dosen Prodi Bimbingan, Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Dan Komunikasi, and Uin Ar-Raniry. "DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA." Vol. 2, n.d. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Taujih>.